



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 310/PL.02.4-BA/6111/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun

2024 Di Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 351 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG
UTARA

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	WAKTU DAN JADWAL		KETERANGAN
		OKTOBER	NOVEMBER	
		1-31 Oktober 2024	1-23 November 2024	
1.	Pasangan Calon no. 1: H. Effendi Ahmad, S.Pd.I., M.Sos. dan Sartono, S.P.		Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Sepak Bola, Medan Jaya, Simpang Hilir

NO	METODE KAMPANYE	WAKTU DAN JADWAL		KETERANGAN
		OKTOBER	NOVEMBER	
		1-31 Oktober 2024	1-23 November 2024	
2.	Pasangan Calon no. 2: Romi Wijaya, S.Sos., M.Si. dan Amru Chanwari		Jum'at, 22 November 2024	Halaman Rumah Oso

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG